

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Prinsip 5C pada Pembiayaan Murabahah BMT Al-Karomah Martapura

pelaksanaan prinsip 5C pada pembiayaan murabahah BMT Al-Karomah Martapura adalah sebagai berikut : *Pertama*, Pelaksanaan penilaian *character* calon nasabah BMT Al-Karomah dengan mengecek calon nasabah didata nama-nama pembiayaan dan melakukan survei langsung untuk menilai karakter nasabah tersebut pada saat di wawancarai, *Kedua*, pelaksanaan penilaian *capacity*, dengan mengakumulasikan pembelian barang-barang dan penjualan barang dari nota-nota yang ada. *Ketiga*, Pelaksanaan *Capital* yaitu dengan melihat modal awal, perkembangan usahanya dan keuntungan yang didapatkan. *Keempat*, Pelaksanaan penilaian *Colleteral*, yaitu dengan melihat kelayakan agunan yang diberikan calon nasabah ke BMT Al-Karomah. *Kelima*, Pelaksanaan penilaian *condition*, dengan melihat kondisi ekonomi yang ada. Kelima prinsip tersebut begitu penting dalam

pelaksanaan pembiayaan sebagai meminimalisir pembiayaan bermasalah.

Pelaksanaan penilaian calon nasabah menggunakan prinsip 5C sudah terlaksana dengan baik namun pada tahun terakhir NPF mengalami kenaikan menjadi 9,8% dan dapat dikatakan kurang sehat karena lebih dari 8%. Kenaikan NPF tersebut di karena faktor eksternal itu sendiri.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Karomah Martapura
 - a. Faktor Pendukung yaitu BMT Al-Karomah Martapura cepat dan tepat dalam melayani nasabah yang ingin melakukan pembiayaan murabahah dan sistem manajemen yang tertata sempurna
 - b. Faktor Penghambat yaitu dari karakter nasabah itu sendiri, entah itu faktor keluarga, lingkungan dan nasabah mengalami penurunan omset penjualan dan juga nasabah mengalami sakit sehingga kesulitan dalam menjalankan usahanya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran kepada BMT Al-Karomah Martapura agar pihak pembiayaan meningkatkan perannya dalam pelaksanaan prinsip 5C pada pembiayaan murabahah di BMT Al-Karomah dan perlu adanya training bagi para orang

yang menangani bagian pembiayaan terkait dalam penilaian nasabah pembiayaan menggunakan 5C agar semakin bertambahnya skill yang harus dilakukan dengan rutin.